



**WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 14 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN
OBYEKTIF LAINNYA BERUPA TUNJANGAN KESEJAHTERAAN KEPADA PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MAGELANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang, Pemerintah Daerah memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil sesuai kemampuan keuangan daerah berdasarkan Peraturan Walikota Magelang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya Berupa Tunjangan Kesejahteraan Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil disebutkan bahwa pemberian tambahan penghasilan bagi guru dihentikan apabila guru yang bersangkutan diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lain atau sudah menerima tunjangan profesi atau karena hal lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. bahwa Peraturan Walikota Magelang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam huruf a masih mengatur pemberian tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya berupa tunjangan kesejahteraan kepada guru bersertifikasi sehingga beberapa ketentuannya perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya Berupa Tunjangan Kesejahteraan Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
6. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang tahun 2008 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 2);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum Daerah (BLUD);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBYEKTIF LAINNYA BERUPA TUNJANGAN KESEJAHTERAAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MAGELANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Magelang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya Berupa Tunjangan Kesejahteraan Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang, Diubah Sehingga Berbunyi Sebagai Berikut :

1. Angka 5 Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kota Magelang.
5. Guru Non Sertifikasi adalah guru yang belum memiliki sertifikat sertifikasi.
6. Pegawai BLUD adalah Pegawai Negeri sipil yang bekerja di Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja yang menerapkan pola Pengelolaan Keuangan BLUD.

2. Ketentuan dalam Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya berupa tunjangan kesejahteraan kepada Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah kecuali guru yang sudah bersertifikasi.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya berupa tunjangan kesejahteraan kepada pegawai, bagi Pejabat Fungsional dengan tunjangan kesejahteraan bagi pegawai sesuai golongannya.

3. Ketentuan dalam Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Pasal 3 dan Pasal 4 tidak diberikan kepada :

- a. Pegawai yang sedang menjalankan tugas belajar;
- b. Pegawai yang sedang menjalankan bebas tugas;
- c. Pegawai yang sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara;
- d. Pegawai yang sedang menjalankan cuti besar;
- e. Pegawai yang dibebaskan sementara dari jabatan organiknya;
- f. Pegawai yang dibebaskan sementara dari jabatan negeri;
- g. Pegawai yang bertugas di luar daerah sebagai tenaga titipan;

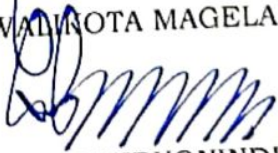
- h. Pegawai yang sedang menjalankan cuti sakit lebih dari 1 (satu) bulan;
 - i. Pegawai yang sedang menjalankan cuti bersalin;
 - j. Pegawai yang sedang menjalankan cuti alasan penting lebih dari 1 (satu) bulan; dan/ atau
 - k. Pegawai yang kehadirannya kurang dari 60 % per bulan.
4. Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota Ini.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 1 Agustus 2016

WALIKOTA MAGELANG,

SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 1 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH
KOTA MAGELANG,


SUGIHARTO

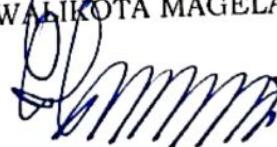
BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2016 NOMOR

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
 NOMOR 14 TAHUN 2016
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA
 MAGELANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG
 PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
 BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBYEKTIF LAINNYA
 BERUPA TUNJANGAN KESEJAHTERAAN
 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MAGELANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN
 OBYEKTIF LAINNYA BERUPA TUNJANGAN KESEJAHTERAAN
 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KOTA MAGELANG

NO.	PEGAWAI PEMERINTAH KOTA MAGELANG	BESARNYA TUNJANGAN PER BULAN
1.	Pejabat Struktural Eselon II.A	Rp. 3.500.000,-
2.	Pejabat Struktural Eselon II.B	Rp. 2.500.000,-
3.	Pejabat Struktural Eselon III.A	Rp. 1.500.000,-
4.	Pejabat Struktural Eselon III.B	Rp. 1.200.000,-
5.	Pejabat Struktural Eselon IV.A	Rp. 1.100.000,-
6.	Pejabat Struktural Eselon IV.B	Rp. 900.000,-
7.	Pejabat Struktural Eselon V.A	Rp. 800.000,-
8.	Pegawai Negeri Sipil Golongan IV / Fungsional Golongan IV selain Pegawai BLUD RSUD Tidar	Rp. 750.000,-
9.	Pegawai Negeri Sipil Golongan III / Fungsional Golongan III selain Pegawai BLUD RSUD Tidar	Rp. 650.000,-
10.	Pegawai Negeri Sipil Golongan II / Fungsional Golongan II selain Pegawai BLUD RSUD Tidar	Rp. 550.000,-
11.	Pegawai Negeri Sipil Golongan I / Fungsional Golongan I selain Pegawai BLUD RSUD Tidar	Rp. 500.000,-
12.	Guru Non Sertifikasi	Rp. 600.000,-
13.	Pegawai di lingkungan BLUD RSUD Tidar	Rp. 500.000,-
14.	Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III	Rp. 350.000,-
15.	Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II	Rp. 275.000,-
16.	Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I	Rp. 250.000,-

WALIKOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYONINDITO